



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Lembang Jaya**, bertempat tinggal Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2025/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-24022025-0014 tertanggal 24 Februari 2025 Pemohon lahir dengan nama **Lembang Jaya**, yang lahir di Padang, pada tanggal 28 Agustus 1974 ;
2. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** sehingga Pemohon memakai nama **Junaidi**;
3. Bahwa maksud dari Pemohon mengganti nama tersebut dikarenakan nama yang tertera di Akte Kelahiran berbeda dengan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon serta yang tertera pada akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama **Lembang Jaya** menjadi nama **Junaidi** lahir di Padang, 28 Agustus 1974;
4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan Hukum, bukan nama gelar dan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun untuk tertib Administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

5. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama (identitas) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Lembang Jaya** menjadi nama **Junaidi** lahir di Padang, 28 Agustus 1974;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1310-LT-24022025-0014 dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** lahir di Padang, 28 Agustus 1974;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
5. Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada Permohonannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1605082808740003 atas nama Lembang Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1310-LT-12012011-0625 atas nama Refandra Junaidi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya pada tanggal 12 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1310020712110003 atas nama Tati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1605082211100072 atas nama Lembang Jaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1310-LT-24022025-0014 atas nama Lembang Jaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya pada tanggal 28 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Sudah Nikah dari KUA Koto Gadang Guguk Sialang tertanggal 21 April 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah diberikan meterai sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Hendri bin Sabirin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait kesalahan nama Pemohon seharusnya Junaidi tapi di data kependudukan Pemohon tertulis Lembang Jaya;

Bahwa setahu saksi dari dulu nama Pemohon adalah Junaidi;

Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan pada akte kelahiran Pemohon, serta data KTP dan KK Pemohon;

Bahwa nama Pemohon yang salah pada akte kelahiran tersebut adalah Lembang Jaya;

Bahwa nama Pemohon yang akan diganti adalah Junaidi;

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk keseragaman seluruh data milik Pemohon;

Bahwa terhadap perubahan nama pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi Juprizal bin Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah kenal Pemohon dari sejak Saksi kecil;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait kesalahan nama Pemohon seharusnya Junaidi tapi di data kependudukan Pemohon tertulis Lembang Jaya;

Bahwa setahu saksi dari dulu nama Pemohon adalah Junaidi;

Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan pada akte kelahiran Pemohon, serta data KTP dan KK Pemohon;

Bahwa nama Pemohon yang salah pada akte kelahiran tersebut adalah Lembang Jaya;

Bahwa nama Pemohon yang akan diganti adalah Junaidi;

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk keseragaman seluruh data milik Pemohon;

Bahwa terhadap perubahan nama pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan Pemohon bahwa Pemohon menjelaskan tujuan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon agar terdapat keseragaman data pada dokumen kependudukan dan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi**;

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang salah pada akte kelahiran adalah Lembang Jaya dan yang akan diganti menjadi Junaidi;
2. Bahwa tujuan pergantian nama Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman seluruh data pada dokumen kependudukan dan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;
3. Bahwa terhadap perubahan nama pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;"

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa pada Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lembang Jaya Abdulrahman (bukti P-5);

Menimbang bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) tersebut tertulis Lembang Jaya dan dari fakta persidangan bahwa tujuan dari pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon dari Lembang Jaya menjadi Junaidi adalah untuk keseragaman seluruh data pada dokumen kependudukan dan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta izin perubahan nama Pemohon dikarenakan adanya perbedaan dengan dokumen lainnya, maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut sehingga menjadi **“Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Lembang Jaya menjadi Junaidi;”**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yakni “Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1310-LT-

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24022025-0014 dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** lahir di Padang, 28 Agustus 1974”;

Menimbang bahwa Hakim telah mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon dalam pertimbangan petitum kedua, sehingga pertimbangan petitum kedua tersebut juga diambil dan menjadi bagian dalam pertimbangan pada petitum ketiga ini;

Menimbang bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut sehingga menjadi “Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1310-LT-24022025-0014 dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** lahir di Padang, 28 Agustus 1974”;

Menimbang bahwa Hakim kemudian melihat dan memperhatikan petitum keempat dari Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya”, dimana antara petitum ketiga dan petitum keempat Pemohon ini sebenarnya merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan sehingga Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”**;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dharmasraya maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Dharmasraya, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama, tempat, dan tanggal lahir dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1310-LT-24022025-0014 dari nama **Lembang Jaya** menjadi **Junaidi** lahir di Padang, 28 Agustus 1974;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Diana Dewiani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tafrioza sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tafrioza

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Plj